



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR: 6/HK.03.1/KPTS/8171/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 2/HK.03.1/KPTS/8171/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/SDM.05.5-SPt/05/SJ/IV/2021 adalah Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, maka terjadi pergantian Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sekaligus perubahan komposisi jabatan Ketua dalam Struktur Satuan Tugas Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 2/Hk.03.1/Kpts/8171/Kpu-Kot/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON NOMOR 2/HK.03.1/KPTS/8171/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

f. Tim Penguatan...

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 31 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON
 NOMOR : 6/HK.03.1/KPTS/8171/KPU-
 Kot/V/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON NOMOR
 2/HK.03.1/KPTS/8171/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	M. Shaddek Fuad,SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Safrudin B. Layn,S.Sos,M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Yasmin Kamsurya,M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Rikke M.B. Uruilal,SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Maureen Palijama,SE	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Jacob Manuputty, SH	Kasub Bag. Program dan Anggaran	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Ambon
2	Andrias Tupen, SE	Kasub Bag. Umum	Assesor	
3	Rosaline A. Lekransi	Staf Bag. Umum	Anggota	
4	Wendy M. Maelissa, A.MD	Staf Bag. Umum	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	C.R. Silahoy,S.Sos	Kasub Bag. Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Ambon - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Ambon.
2	Wendy Waas, SE	Staf Bag. Hukum	Asesor	
3	Niky A. Wala,SE	Staf Bag. Umum	Anggota	
4	Wilda Karmen,S.Kom	Staf Bag. Umum	Anggota	
5	Indo M. Simbolon, SE	Staf Bag. Umum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Andrias Tupen,SE	Kasub Bag. Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Maureen Palijama, SE	Kasub Bag. Tehnik Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3	Niky A. Wala, SE	Staf Bag. Umum	Anggota	
4	Wendy M. Maelissa,A.Md	Staf Bag. Umum	Anggota	
5	Rosaline A. Lekransy	Staf Bag. Umum	Anggota	
6	Jacob E. Noya	Staf Bag. Umum	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Jacob Manuputty,SH	Kasub Bag. Program dan Anggaran	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan koordinasi terkait penyiapan dokumen OP <i>core business</i> . - Melakukan koordinasi terkait pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2	Andrias Tupen,SE	Kasub Bag. Umum	Asesor	
3	Ivana Lin Bin Umar,SE	Staf Bag. Program dan Anggaran	Anggota	
4	Jacob E. Noya	Staf Bag. Umum	Anggota	
5	Einstein Tuasuun	Staf Bag. Program dan Anggaran	Anggota	
6	Devin Tomatala	Staf Bag. Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM SISTEM PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Andrias Tupen,SE	Kasub Bag. Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Jacob Manuputty,SH	Kasub Bag. Program dan Anggaran	Asesor	
3	Janny S.Waelauruw,S.Sos	Staf Bag. Tehnik Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Wilda Karmen,S.Kom	Staf Bag. Umum	Anggota	
5	Indo M. Simbolon, SE	Staf Bag. Umum	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Maureen Palijama, SE	Plt. Sekretaris/Kasub Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Ambon - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality Assurance dan Consulting</i>
2	Andrias Tupen, SE	Kasub Bag. Umum	Asesor	
3	Jacob Manuputty,SH	Kasub Bag. Program dan Data	Anggota	
4	C.R. Silahoy, S.Sos	Kasub Bag. Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Niky A. Wala, S.E	Staf Bag. Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Ambon
2	Whilma A. Mayaut, SE	Staf Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3	Evi K. Tatuhey, S.Sos	Staf Bag. Program dan Anggaran	Anggota	
4	Ivana Lin Bin Umar, SE	Staf Bag. Program dan Anggaran	Anggota	
5	Wendy Waas, SE	Staf Bag. Hukum	Anggota	
6	Devin Tomatala	Staf Bag. Umum	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Whilma A. Mayaut, SE	Staf Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Janny S. Waelauruw, S.Sos	Staf Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3	Evi K. Tatuhey, S.Sos	Staf Bag. Program dan Anggaran	Anggota	
4	Jacob E. Noya	Staf Bag. Umum	Anggota	
5	Einstein. Tuasuun	Staf Bag. Program dan Anggaran	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Maureen Palijama,SE	Plt. Sekretaris/ Kasub Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua	Ketua
2	C.R. Silahoy,S.Sos	Kasub Bag. Hukum	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
3	Jacob Manuputty,SH	Kasub Bag. Program dan Anggaran	Anggota	
4	Andras Tupen, Se	Kasub Bag. Umum	Anggota	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY